



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
Alamat: Komplek Civic Centre, Kecamatan Aesesa  
**M B A Y**

IJIN OPERASIONAL  
PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN  
Nomor : **421.2/PK.NGK/232/04/2020**

Berdasarkan :

1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengolahan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutup Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

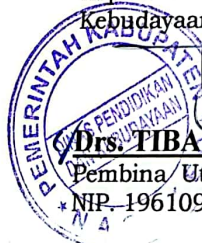
**MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL  
PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN**

Kepada :  
Nama Satuan Pendidikan : **SD NEGERI NUASELE**  
Alamat : Desa Ngera - Kecamatan Keo Tengah

Ijin Operasional ini berlaku selama 4 (empat) tahun terhitung mulai tanggal  
30 April 2020 sampai dengan 29 April 2024

Dikeluarkan di Mbay

Pada tanggal 30 April 2020  
Kepala Dinas Pendidikan dan  
Kebudayaan Kabupaten Nagekeo,

  
**Drs. TIBA ALOYSIUS**  
Pembina/Utama Muda. - IV/c  
NIP. 19610903 199203 1 005

Tembusan :

1. Bupati Nagekeo di Mbay;
2. Sekolah yang Bersangkutan.